

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	: 203.13/ OT.210/H.12.32/02/2026
	Tanggal Pembuatan	: 09 Februari 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 09 Februari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BRMP KEPULAUAN RIAU Dr. RUDI HARTONO, S.P., M.P. NIP 197304301999031000
	Nama SOP	PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Keputusan Kepala BRMP Kepulauan Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 1276/Kpts/OT.080/H.12.32/10/2025	• Memahami SOP pelayanan kunjungan edukasi • Memiliki kemampuan pengetahuan budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan • Memiliki pengetahuan tentang Penerapan Modernisasi Pertanian • Memiliki kemampuan menjelaskan perbenihan, UPBS, Taman Agro Edukasi • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kepulauan Riau	• Laptop/komputer • Informasi standarisasi • Jaringan internet • ATK • Pendampingan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	203.13/ OT.210/H.12.32/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	09 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

Pengertian	:	Merupakan layanan penyampaian informasi terkait budidaya tanaman, pasca panen, peternakan, perbenihan, UPBS, dan Taman Agro Modern
Tujuan	:	Mendukung diseminasi penerapan modernisasi pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Keputusan Kepala BRMP Kepulauan Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 1276/Kpts/OT.080/H.12.32/10/2025
Prosedur	:	• Menerima permohonan kunjungan edukasi • Melaporkan kepada penanggungjawab • Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kunjungan edukasi • Memproses lebih lanjut kunjungan edukasi • Melaksanakan kunjungan edukasi • Melaporkan kepada pimpinan • Permintaan kunjungan selesai diproses
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kepulauan Riau

NO. 203.13/OT.210/H.12.32/02/2026
SOP PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Resepsionis	Petugas IP	Penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan Form permohonan	Waktu (Menit)	Output Form	
1.	Menerima permohonan kunjungan edukasi				Form permohonan	10 menit	permohonan	
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab					10 menit	Form permohonan	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kunjungan edukasi				dokumen	3 hari	Dokumen informasi, peralatan	
4.	Memproses lebih lanjut kunjungan edukasi				dokumen	1 hari	dokumen	
5.	Melaksanakan kunjungan edukasi				dokumen	1 hari	laporan	
6.	Melaporkan kepada pimpinan				Laporan	60 menit	laporan	
7.	Permintaan kunjungan selesai diproses				Laporan/dokumen		laporan	